

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengurai dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafie tentang wali fasik dalam pernikahan, dapatlah penulis buat kesimpulannya seperti berikut:

1. Menurut Imam Hanafi mengenai hukum wali fasiq dalam pernikahan adalah dibolehkan berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijma'. Bahwa dalam kitab Bada'I Shanai mengatakan bahwa keadilan itu bukanlah merupakan syarat untuk menjadi wali menurut mazhab mereka. Maka orang fasik boleh menikahkan putra-putrinya yang masih kecil karena kefasikan tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya karena hak perwalian adalah bersifat umum.
2. Menurut Imam Asy-Syafi'e mengenai hukum wali fasiq dalam pernikahan adalah tidak sah sebagai wali terhadap anak perempuannya berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas "tidak ada pernikahan melainkan wali yang mursyid". Dalam kitabnya Al-Umm mengatakan bahwa orang yang safih (jahat tingkah laku) yang diuruskan harta bendanya atau tidak mengetahui tempat yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang yang dikawinkannya maka tidak ada kewalian baginya selama dia berada dengan keadaan tersebut. Maka apabila telah baik keadaannya niscaya ia dapat menjadi wali karena keadaannya dilarang dalam kewalian tersebut sudah hilang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Komparasi antara Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e mengenai wali fasik dalam pernikahan ini, Penulis lebih cenderung memilih pendapat Imam Asy-Syafi'e bahwa wali yang fasik tidak berhak untuk menikahkan anaknya baik dari perwalian dalam pernikahan atau perwalian dalam urusan harta. Alasan penulis adalah jika kefasikan tersebut dilakukan ketika melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah dan mengakibatkan hilangnya syarat-syarat lain yang ditetapkan pada wali nikah, maka perwalian tersebut tidak dapat diterima. Misalnya adalah seorang yang disifati fasik karena pengaruh minuman keras dan akibat yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras adalah hilangnya kesadaran. Dengan hilangnya kesadaran sebagai wali tersebut mengakibatkan dia tidak dapat mengingat orang yang berada dalam perwaliannya dan kesadaran terhadap tanggungjawabnya selain sebagai bapak dan akibat-akibat buruk yang menimbulkan sikap-sikap tercela yang dapat menjadi aib terhadap dirinya atau menjadi sebab cacatnya akad. Kemungkinan-kemungkinan inilah yang menyebabkan wali fasik tidak dapat diterima dalam pernikahan.

Apabila terjadi pertentangan dalil diantara kedua pendapat diatas, penulis lebih cenderung menggunakan kaedah usul fiqh dengan cara "*al-jam' wa at-taufiq*" yaitu dengan usaha mendekatkan pengertian kedua pendapat tersebut, maka dua dalil yang bertentangan menjadi bertentangan sehingga kedua-duanya dapat digunakan pada tempat dan keadaanya.

Maka, secara kesimpulannya penulis lebih mendukung kepada pendapat Imam Asy-Syafi'e bahwa wali yang fasik tidak dibolehkan untuk

menjadi wali nikah terhadap anak perempuannya. Tetapi, Islam itu memudahkan cara jadi jika ada yang fasik maka cara penyelesaiannya adalah mendorong mereka dengan bertaubat dan beristighfar serta bersyahadat sebelum pelaksanaan perkawinan dilangsungkan dengan harapan semoga Allah mengampuni dan memberi taufiq dan hidayah kepadanya.

B. Saran

Mengenai hal perwalian ini merupakan suatu persoalan yang sangat penting untuk itu disarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya penjelasan yang nyata tentang pengertian sifat adil dan fasik dalam hal perwalian khususnya akad nikah dan umumnya dalam hal lain yang membutuhkan perwalian. Karena urusan perwalian dalam pernikahan sangat penting.
2. Perbedaan pendapat di dalam istinbath hukum dari para fuqaha, diharapkan dapat diambil suatu kesimpulan yang positif bagi kita, mana pendapat yang mendekati kebenaran dan membawa kemaslahatan sebagai perbandingan dan memahami prinsip nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang tidak mempersulit dan mempermudah kepada hamba-Nya.
3. Diharapkan untuk berhati-hati dan memperhatikan pernikahan bagi pasangan yang ingin menikah saat mendatangkan wali dalam akad nikah haruslah yang dapat dipercayai dan memiliki muru'ah dalam masyarakat sehingga dalam pernikahannya tidak merasa dirugikan dan dalam mendatangkan wali dalam akad nikah harus melihat prinsip nilai dari disyariatkannya wali itu sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Penutup

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang dengan rahmat-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini. Tidak ada daya upaya dan ungkapan yang paling besar kecuali ungkapan syukur *Alhamdu lillahi rabbil 'alamin* kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulisan ini bisa selesai, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Harapan dan dorongan penulis semoga penulisan ini sangat bermanfaat untuk diri penulis secara khusus dan untuk orang lain secara umum. Aamiin Ya Robbal Alamin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.